



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 539/28 TAHUN 2023
TENTANG

PANITIA SELEKSI DIREKTUR KEPATUHAN PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi Direktur Kepatuhan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, perlu dibentuk Panitia Seleksi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah serta Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Direktur Kepatuhan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Direktur Kepatuhan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
- c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK);
- d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;

- f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

- KETIGA : Ketua Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat membentuk Sekretariat Panitia dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Direktur Kepatuhan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, dengan anggota sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
 - a. Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Gubernur dapat mendelegasikan hal-hal yang diperlukan dalam memperlancar Proses Seleksi Direktur Kepatuhan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **21 Agustus 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Panitia Seleksi Direktur Kepatuhan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 539/28 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI DIREKTUR KEPATUHAN
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DIREKTUR KEPATUHAN
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
4.	Unsur Pemerintah Kabupaten Wonogiri.	Sekretaris II
5.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bagian Badan Usaha Milik Daerah Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Unsur Pemerintah Kabupaten Wonogiri.	Anggota
9.	Unsur Independen dan/atau Perguruan Tinggi.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO